

BAB VII

KEPRIBADIAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL (*International Personality of International Organization*)

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok apapun namanya akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. Kepribadian hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional.

Kepribadian hukum ini menjadi signifikan bagi organisasi internasional dalam hal:

- Memungkinkan organisasi internasional tersebut menjalankan fungsi hukumnya, seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas, dan hak-hak tertentu.
- Organisasi Internasional membutuhkan kepribadian hukum ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara nonanggota, maupun dengan organisasi internasional lainnya.

PENDAPAT PARA PAKAR

1. Maryan Green

“Penganugerahan terhadap sebuah organisasi internasional dengan kepribadian hukum dalam bentuk hukum internasional publik tidak lain adalah mutlak demi tercapainya pokok dari tujuan organisasi tersebut dibentuk”.

2. Henry G. Schemers

“Konstitusi-konstitusi dari beberapa organisasi internasional menetapkan dengan jelas bahwa organisasi-organisasi tersebut mempunyai kepribadian hukum dalam hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan anggota-anggotanya untuk menerima organisasi tersebut sebagai pribadi

internasional itu sendiri, kompeten untuk menyelenggarakan keputusan-keputusan yang menurut hukum internasional tradisional hanya bisa diselenggarakan oleh negara”.

“Penerimaan organisasi internasional sebagai pribadi internasional adalah penting terutamuntuk tujuan doktrinal. Doktrin tersebut menegaskan bahwa organisasi dan negara termasuk dalam kategori yang sama dari pribadi hukum yang bertindak di bawah hukum internasional. Doktrin juga menegaskan kapasitas dari organisasi internasional untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi dalam urusan internasional”.

3. Ian Brownlie

Kriteria mengenai kepribadian internasional dalam organisasi internasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Merupakan suatu kumpulan negara yang bersifat tetap dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum, dilengkapi dengan badan-badan.
- Adanya perbedaan dalam kekuasaan hukum dan maksud serta tujuan dari organisasi internasional itu pada satu pihak dengan negara-negara anggotanya pada pihak lain.
- Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan organisasi internasional itu tidak saja dalam hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara, tetapi juga dalam tingkat internasional.

4. Rama-Montaldo

“Organisasi internasional menikmati kepribadian internasional sebagai aknya, sebagai konsekuensi dasar dari pembentukannya menurut hukum internasional. Kepribadian yudisial organisasi internasional tersebut memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan tindakan-tindakan internasional meskipun pernyataan kepribadian internasional belum dicantumkan dalam konstitusinya”.

5. Sumaryo Suryokusumo

“walaupun kepribadian hukum suatu organisasi internasional dicantumkan dalam instrumen pokoknya sebagai subjek hukum internasional, organisasi tersebut tidak perlu akan kehilangan kepribadian hukum karena organisasi internasional itu akan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional”.

KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL

Piagam PBB pasal 104 :

“The Organization shall enjoy in the territory of each members such legal capacity as may be necessary for the exercise of it’s fuction and the fulfillment of its purposes”.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat jelas bahwa pasal tersebut tidak dengan tegas mengatur ketentuan tentang kepribadian hukum internasional dari PBB. Namun, kepribadian hukum PBB dipertegas dalam ***Juridical personality*** pada ***General Convention On The Privileges and the Immunities of The UN’s***, Pasal 1 ayat (1), yaitu:

PBB memiliki kepribadian hukum, oleh karenanya PBB memiliki kapasitas:

1. mengadakan kontrak
2. memperoleh dan menghapuskan harta bergerak dan tidak bergerak
3. mengajukan perkara/berperkara di depan pengadilan

PEMBENTUKAN HUKUM OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL

Dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi membuat hukum (law making power) atau hubungannya dengan fungsi hukum organisasi internasional, ada beberapa kelompok hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang dapat dilakukan organisasi internasional, yaitu:

1. *Sponsorship of treaty making* (dukungan pembuatan traktat)
2. *Forums for state practice* (Forum untuk praktek negara):
 - *Prescriptive resolutions*
 - *Channel for expert opinion*
 - *Decesion of organs with judicial fuctions*
 - *The practice of political organs*
 - *Power of legislation delegated to organizations*
 - *External practice of organization*
 - *Internal law making*

METODE KONTROL ATAS PERATURAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Dengan luas serta dominannya peran maupun pengaruh dari aturan-aturan yang dihasilkan oleh organisasi internasional, maka sudah barang tentu diperlukan kontrol atau pengawasan yang memadai sehingga tidak terjadi *overlapping* satu sama lain. Pengawasan tersebut dapat berupa:

1. Tanggung jawab menurut hukum internasional
2. Kontrol politik secara internal
3. Kontrol politik secara eksternal
4. Kontrol judisial langsung
5. Hak untuk banding secara eksternal
6. Penafsiran menurut pendapat advisory
7. Peradilan administratif

HUBUNGAN EKSTERNAL ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Hubungan dengan negara
 - hubungan dengan negara bukan anggota
 - hubungan dengan negara anggota
 - hubungan dengan negara tuan rumah

2. Hubungan dengan organisasi internasional lainnya

- *Inter governmental organization*
- *Non governmental organization*

3. Hubungan dengan individu

Alur Hubungan Eksternal Organisasi Internasional



